



**DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG  
KOTA BALIKPAPAN**

**2022**

# **LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH (LKJIP)**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 dapat disusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam upaya mencapai sasaran untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan yang memuat informasi secara transparan dan akuntabel tentang capaian sasaran, pelaksanaan program dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKjIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak - pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP di tahun mendatang. Akhir kata semoga LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini menjadi bagian dari konsistensi kami terhadap komitmen untuk selalu memperbaiki diri dan meningkatkan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Balikpapan, 28 Februari 2023

KEPALA DINAS PERTANAHAN  
DAN PENATAAN RUANG KOTA BALIKPAPAN



**NENY DWI WINAHYU**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan dan penataan ruang untuk membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendapatkan alokasi anggaran murni sebesar Rp 75.567842.500,- kemudian adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pengadaan tanah Penataan Simpang Muara Rapak, anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disesuaikan menjadi Rp 80.517.867.990,-. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 5 (lima) Sasaran Strategis yang diimplementasikan melalui 6 (enam) Program yang didukung dan dilaksanakan oleh 3 (tiga) bidang. Sebagian besar alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan diimplementasikan untuk belanja modal pembayaran ganti kerugian tanah (75,25%), yakni untuk pengadaan lahan untuk mendukung kelanjutan pembangunan Waduk Embung Aji Raden, Drainase Bendali II, Jalan Masuk ITK dan Penataan Simpang Muara Rapak.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2022, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, di antaranya :

1. Kendala gagal lelang dalam kegiatan appraisal pembebasan lahan yang mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan;
2. Jangka waktu pekerjaan pengadaan tanah yang pendek karena masuk dalam APBDP;
3. Adanya perubahan tugas dan fungsi pada bidang penataan ruang dan bidang pengawasan dan pengendalian.
4. Kurangnya SDM DPPR;
5. Kendala gagal lelang dalam kegiatan penataan bangunan dan lingkungan.

Penyerapan anggaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022 menunjukkan hasil yang belum cukup baik yaitu sebesar 31,84%, terjadi penurunan bila dibandingkan dengan capaian keuangan Tahun Anggaran 2021 yakni sebesar 66,44%. Capaian penyerapan anggaran terbaik di Tahun Anggaran 2022 dilaksanakan pada Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya sebesar 86,15%, sedangkan penyerapan anggaran terendah pada Program Penyelesaian Ganri Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan sebesar 19,57%. Meskipun capaian kinerja keuangan yang masih belum cukup baik, tetapi rata-rata capaian starategis kinerja DPPR Tahun 2022 sebesar **111,73%**

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

Balikpapan 2021 – 2026. Untuk tahun 2022 ini, Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun terakhir Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan 2021 - 2026.

Capaian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang diukur dan didapat bahwa terdapat 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan komitmen Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang seperti tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Untuk tahun 2022, kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berhasil mencapai predikat memuaskan dengan capaian kinerja sebesar 111,73% 69,38%, yang didapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2021, terdapat 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang tidak mencapai target, yaitu :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis” Persentase luas tanah yang telah dibebaskan” dengan realisasi kinerja sebesar 62,96% dari target tahun 2022 sebesar 66,33%, sehingga masih terdapat gap 3,37%.

Sementara itu, 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran Strategis lainnya telah melampaui target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk tahun 2022, yaitu :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan” dengan realisasi kinerja sebesar 88,86% dari target tahun 2022 sebesar 80%;
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan” dengan realisasi kinerja sebesar 89,74% dari target tahun 2022 sebesar 89,20%;
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan” dengan realisasi kinerja sebesar 20% dari target tahun 2022 sebesar 14%;
4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Nilai reformasi birokrasi DPPR” dengan realisasi kinerja sebesar 29,38 dari target tahun 2022 sebesar 27;

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasa Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
<b>I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah	3
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama	8
1.6 Sistematika Penulisan	10
<b>II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>11</b>
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	17
<b>III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>21</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	22
3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026	27
3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	30
3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/Lainnya	31
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	32
3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)	41
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	48
<b>IV PENUTUP</b>	<b>53</b>
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan	4
Gambar 1.2	Data Jenis Gender Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	4
Gambar 1.3	Data Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	4
Gambar 1.4	Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	5
Gambar 1.5	Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	7

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026	12
Tabel 2.2	Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022	14
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022	17
Tabel 2.3.1	Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	18
Tabel 2.3.2	Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022	20
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 3.1.1	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.1.2	Realisasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruan Tahun 2022-2026	28
Tabel 3.1.3	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	31
Tabel 3.1.4	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional	32
Tabel 3.1.5	Ikhtisar Capaian Kinerja DPPR Kota Balikpapan pada Tahun 2022	33
Tabel 3.1.6	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022	38
Tabel 3.1.7	Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022	42
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran DPPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah
- 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama
- 1.6 Sistematika Penulisan

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Meningkatnya beban penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan masyarakat sesuai dengan dinamika perubahan yang terus berlangsung dengan sendirinya juga memberi konsekuensi pada peningkatan kebutuhan belanja pemerintah. Dalam kondisi keterbatasan potensi sumber daya yang dimiliki Daerah seperti Kota Semarang maka tantangan yang dihadapi menjadi semakin terasa berat. Sementara itu seiring dengan meningkatnya wawasan dan kesadaran politik masyarakat bersamaan dengan proses globalisasi dan demokratisasi, maka tuntutan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mengemuka. Untuk itu perlu dilakukan perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan agar Pemerintah senantiasa dapat mengakomodasi kebutuhan perubahan dengan mengacu pada prinsip-prinsip *good governance*. Oleh karena itu, perlu disusunnya laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai alat kendali dan penilaian kualitas kinerja guna mewujudkan *Good Governance* dalam perspektif yang lebih luas. Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk menjelaskan capaian output dan outcome dalam periode waktu tertentu dikaitkan sumber daya dan dana yang diserap. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

LKjIP merupakan wujud akuntabilitas yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi Kota Balikpapan yang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2022, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan

Ruang Kota Balikpapan pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang urusannya dilaporkan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan ini berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Nomor 188.45 - 008/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

### **1.4 Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2022 didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang terbagi atas PNS dan Non PNS. Jumlah pegawai pada masing-masing unit kerja disajikan dalam bagan di bawah ini :

**Gambar 1.1**  
**Grafik Jumlah Pegawai DPPR Kota Balikpapan**



*Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2022*

Berikut disajikan juga penggolongan pegawai DPPR berdasarkan jenis kelamin, golongan dan pendidikan pada tabel dibawah ini :

**Gambar 1.2**  
**Data Jenis Gender Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**



*Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2022*

**Gambar 1.3**  
**Data Pangkat/Golongan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**



*Sumber : Data Kepegawaian DPPR, 2022*

**Gambar 1.4**  
**Tingkat Pendidikan Pegawai Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota**  
**Balikpapan**



**Sumber :** Data Kepegawaian DPPR, 2022

#### 1.4.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah menetapkan bahwa Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan, Sub Urusan Pemerintahan di bidang Penataan Ruang dan Sub Urusan Pemerintahan di Bidang Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- b. Penyusunan dan penetapan tata ruang dan kawasan strategis Daerah;
- c. Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. Pengembangan dan penyebaran sistem informasi dan komunikasi pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;

- f. Pengaturan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian teknis dan pembinaan serta pelaporan dibidang pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengendalian pemberian layanan perizinan bidang pertanahan, penataan ruang;
- h. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang pertanahan dan penataan ruang;
- i. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, supervisi penyelenggaraan urusan pertanahan, penataan ruang, penataan bangunan dan lingkungannya;
- j. Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap penataan ruang;
- k. Penyusunan RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, RDTR kota dan peraturan zonasi;
- l. Pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang kota;
- m. Penyusunan perangkat insentif dan disinsentif penataan ruang;
- n. Pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang tingkat Daerah;
- o. Operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang penataan ruang;
- p. Pengevaluasian pemanfaatan ruang tingkat Daerah;
- q. Perumusan regulasi, dan tatalaksana penyelenggaraan urusan pertanahan dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- r. Pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, ganti kerugian dan santunan tanah yang menjadi kewenangan daerah;
- s. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan memiliki organisasi struktur sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahkan:
  - a. Kasubag. Umum; dan
  - b. Kasubag. Program dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Pertanahan, membawahkan:
  - a. Substansi Administrasi Pertanahan;
  - b. Substansi Administrasi Pengadaan Tanah; dan
  - c. Substansi Analisa Pertanahan.

4. Kepala Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
  - a. Substansi Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Substansi Arsitektur Kota; dan
  - c. Substansi Tata Bangunan dan Bangunan Gedung
5. Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan:
  - a. Substansi Pengawasan, Pengaduan dan Penanganan Sengketa Tanah;
  - b. Substansi Pengawasan Tata Ruang dan Tata Bangunan; dan
  - c. Substansi Pengaduan dan Penertiban Tata Ruang dan Bangunan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1.5**  
**Struktur Organisasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan**



## 1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sebagai perangkat daerah yang menangani urusan Pertanahan dan Penataan ruang tidak terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya serta berbagai permasalahan kendala yang dihadapi. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

1. Diberlakukannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050\_5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait penyesuaian Indikator kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan Rencana Kerja Tahun 2022. Kondisi ini mempengaruhi ..
2. Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sesuai Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kondisi ini mempengaruhi pola dan beban kerja bidang khususnya Bidang Penataan Ruang, dimana terdapat penambahan program dan kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan namun tidak disertai pengalihan personil sesuai dengan kompetensinya sehingga Bidang Penataan Ruang yang memiliki SDM Aparatur dengan kompetensi Teknik Sipil diberi kewenangan melaksanakan program kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan.

3. Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ketentuan pasal 6 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang disampaikan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/ usahanya dengan rencana tata ruang.
4. Revisi atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 33 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Membuka Tanah Negara, dengan berlakunya aturan ini tentunya perlu dilakukan kajian terhadap Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Membuka Tanah Negara.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Embung Aji Raden dan Penataan Simpang Muara Rapak  
Untuk mendukung percepatan pembangunan embung Aji Raden guna memenuhi kebutuhan air bersih pada Tahun 2024 sesuai dengan Surat Wali Kota Balikpapan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor : 690/0170/Bappedalitbang tanggal 26 Januari 2022 perihal Usulan Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan, maka mulai tahun 2022 dilaksanakan lanjutan pengadaan tanah embung aji raden untuk segera dapat diselesaikan pada tahun 2023.  
Selain itu pada triwulan ke IV Tahun 2022, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang mendapat tugas dari Sekretaris Daerah Kota Balikpapan sesuai surat Nomor 596.3/0717/Bappeda-Litbang tanggal 01 Juli 2022 perihal Arahan Penganggaran Pengadaan Lahan dan Ganti Rugi Bangunan Penataan Simpang Muara Rapak pada DPPR TA 2022, untuk memfasilitasi pengadaan tanah pada kawasan tersebut dalam rangka mendukung penyelesaian penataan Simpang Muara Rapak.  
Dengan adanya target penyelesaian pengadaan tanah Embung Aji Raden, Penataan Simpang Muara Rapak serta beberapa tugas tambahan lainnya dalam Tim Satgas B Pengadaan Tanah dalam melaksanakan kegiatan pengukuran tanah Tol IKN Segmen 3B dan 5A, maka beban kerja Bidang Pertanahan semakin besar yang tidak sebanding dengan jumlah personil yang menangani tugas dan fungsi pengadaan tanah.
2. Lanjutan penyusunan persetujuan substansi RTRW Kota Balikpapan Wacana Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara yang berdampak pada Kota Balikpapan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara, maka perlu dilakukan penyesuaian perencanaan tata ruang dari segi kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan.
3. Revitalisasi kawasan Jalan Jend. Sudirman  
Penataan Bangunan dan Lingkungan merupakan tambahan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang fokus kegiatannya tahun 2022 adalah melaksanakan pembangunan fisik berupa Revitalisasi Kawasan Jalan
4. Izin Membuka Tanah Negara  
Pengembangan Aplikasi layanan Izin Membuka Tanah Negara (SIMANTAN) perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan dan memudahkan layanan secara online khususnya dimasa pandemi Covid-19.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKjIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022, yang memuat dasar hukum penyusunan dan dasar filosofis penyusunan LKjIP 2022. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang maksud dan tujuan serta gambaran umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, isu- isu strategis serta sistematika penyajian.

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

Memuat gambaran umum rencana strategis, rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2022. Rencana strategis berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan sebagai pedoman dalam dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU), sedangkan penetapan kinerja memuat sasaran strategis, IKU dan target yang diperjanjikan untuk diwujudkan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada tahun 2022, yaitu evaluasi terhadap kinerja dan analisa pencapaian kinerja sesuai Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Selain itu dibahas juga akuntabilitas kinerja sesuai periode Renstra tahun 2021-2026 dan akuntabilitas keuangan dari anggaran program dalam penetapan kinerja dan seluruh anggaran yang diterima Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan.

### BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 Rencana Strategis

Untuk mewujudkan Visi Wali Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026, yakni :

**“Terwujudnya Balikpapan sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern, dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam rangka mewujudkan Visi Wali Kota Balikpapan, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan menetapkan sasaran strategis yang merupakan rumusan langkah kegiatan yang akan dilaksanakan dan tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026 serta mengacu pada Misi Wali Kota Balikpapan yang ke-4 yaitu:

**“Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni Yang Berwawasan Lingkungan”**

Untuk merealisasikan Misi ini, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2021 sampai dengan 2026) beserta gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang pada tahun yang bersangkutan serta kaitannya dengan program/kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Data Capaian Pada Awal Tahun Perencanaan	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
<b>Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	-	80%	81%	81,5%	82%	82,5%
	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	62,16%	66,33%	69,40%	72,65%	76,44%	80,24%
	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,19%	89,20 %	89,40%	89,60%	89,80%	90%
	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	-	14%	22%	27%	31%	33%
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	-	27 Nilai	27,5 Nilai	28 Nilai	28,5 Nilai	29 Nilai

## 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, maka DPPR perlu menetapkan dan menyusun Rencana Kinerja pada Tahun 2022. Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan dan sub kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026. Berikut disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 sebagai berikut:.

Tabel 2.2

## Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
Terwujudnya pemanfaatan ruang dan tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	80%	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah
				<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66,33%	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang				
	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,20%	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungan Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR	Nilai Reformasi Birokrasi DPPR	27 Nilai	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022 merupakan target kinerja awal tahun dari Periode Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 yang memuat sasaran strategis serta indikator kinerja yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Adapun sasaran strategis, indikator serta target yang akan dicapai di Tahun 2022 dijabarkan pada Tabel 2.3 berikut:

**Tabel 2.3**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	Persentase	80
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	Persentase	66,33
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	Persentase	89,20
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	Persentase	14
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	Nilai	27

Pada Tahun 2022 Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar **Rp. 75.567.842.500,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)**. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan tanggal 22 Agustus 2022 tentang Hasil Pembahasan Pagu Indikatif Perubahan PPAS Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2022, maka pagu anggaran perubahan APBD 2022 menjadi **Rp. 80.517.867.990,- (Delapan Puluh Milyar Lima Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu**

**Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah).** Adapun pendanaan untuk program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagaimana di bawah ini :

**Tabel 2.3.1**  
**Anggaran Belanja Tahun 2022 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	4	5
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>310.000.000</b>	
<b>1</b>	<b><i>Penerbitan Izin Membuka Tanah</i></b>	<b>310.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	310.000.000	<b>APBD/APBDP</b>
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	0	<b>RASIONALISASI</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>30.000.000</b>	
<b>2</b>	<b><i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i></b>	<b>30.000.000</b>	
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	<b>APBD</b>
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>64.700.692.290</b>	
<b>3</b>	<b><i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>64.700.692.290</b>	
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	64.700.692.290	<b>APBD/APBDP</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.264.562.800</b>	
<b>4</b>	<b><i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i></b>	<b>315.844.500</b>	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	315.844.500	<b>APBD/APBDP</b>
<b>5</b>	<b><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>674.673.300</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	<b>RASIONALISASI</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	550.923.300	<b>APBD/APBDP</b>
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	123.750.000	<b>APBD/APBDP</b>
<b>6</b>	<b><i>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</i></b>	<b>274.045.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	274.045.000	<b>APBD/APBDP</b>

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	4	5
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>4.221.312.700</b>	
<b>7</b>	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.221.312.700</b>	
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2.071.509.900	<b>APBD</b>
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.100.000.000	<b>APBD/APBDP</b>
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	49.802.800	<b>APBD</b>
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>9.991.300.200</b>	
<b>8</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.520.409.000</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.520.409.000	<b>APBD/APBDP</b>
<b>9</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000</b>	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	<b>RASIONALISASI</b>
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	<b>APBDP</b>
<b>10</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.473.498.400</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	<b>APBD</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000	<b>APBDP</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.523.400	<b>APBD/APBDP</b>
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.975.000	<b>APBD/APBDP</b>
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	<b>APBD</b>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	<b>APBD/APBDP</b>
<b>11</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>600.000.000</b>	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	<b>APBDP</b>
	Pengadaan Mebel	100.000.000	<b>APBDP</b>
<b>12</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>709.671.300</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.054.000	<b>APBD/APBDP</b>
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.617.300	<b>APBD/APBDP</b>
<b>13</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>437.721.500</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	168.745.500	<b>APBD/APBDP</b>

No	Program/ kegiatan/ sub kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	4	5
	Jabatan		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.000.000	APBD/APBDP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.976.000	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>80.517.867.990</b>	

Kemudian disajikan matriks anggaran setiap sasaran strategis pada tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.3.2**  
**Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Anggaran Perubahan (Rp)	Persentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	340.000.000	0,42%	APBD
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	64.700.692.290	80,36%	APBD
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	1.264.562.800	1,57%	APBD
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	4.221.312.700	5,24%	APBD
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	9.991.300.200	12,41%	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>80.517.867.990</b>	<b>100%</b>	

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi**
  - 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**
  - 3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**
  - 3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**
  - 3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/Lainnya**
  - 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan**
  - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
  - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**
- 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada subbab ini disajikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

### 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) memiliki indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan bagian dari indikator kinerja utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang dicapai selama periode 2021 – 2026. Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 yang merupakan evaluasi hasil kinerja indikator program pada setiap sasaran strategis sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2022, diperoleh evaluasi hasil rata-rata capaian kinerja sebesar **106,29%** dengan Predikat kinerja **“Sangat Tinggi”** (Berita Acara Kesepakatan Terlampir).

Adapun target dan realisasi kinerja atas indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	80	88,86	111,08	Sangat Tinggi
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	66,33	62,96	95	Sangat Tinggi
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,20	89,74	100,6	Sangat Tinggi
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	14	20	143	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	Nilai	27	29,38	109	Sangat Tinggi
<b>Rata-rata keberhasilan capaian</b>						<b>111,74</b>	

Berdasarkan hasil tabel 3.1.1 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

**1. SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan**

**INDIKATOR KINERJA : Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan**

Untuk memenuhi target indikator persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan melakukan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan layanan rekomendasi IMTN ;
- b. Melaksanakan layanan fasilitasi mediasi sengketa tanah ;
- c. Mengajukan rancangan instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor : 590/163 / PEM Tentang Pelayanan Administrasi Pertanahan.
- d. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi pertanahan yakni layanan rekomendasi IMTN dan fasilitasi mediasi sengketa tanah

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Pelaksanaan survei ini sebagai metode untuk memperoleh realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis ini. Pengolahan data hasil survei kepuasan masyarakat sesuai ketentuan di atas diperoleh dari jawaban kuesioner yang dibagikan kepada pengguna layanan administrasi pertanahan selama tahun 2022. Berdasarkan pengukuran hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan diperoleh angka **88,86** dengan predikat **"SANGAT BAIK"**, maka berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2022, target indikator kinerja sasaran strategis ini telah melampaui target.

**2. SASARAN STRATEGIS : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**

**INDIKATOR KINERJA : Persentase luas tanah yang telah dibebaskan**

Untuk memenuhi target indikator kinerja sasaran strategis meningkatkan penyelesaian pengadaan tanah, maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah melaksanakan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan embung Aji Raden dengan target 45 Ha ;
- b. Menyelesaikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan penataan simpang muara rapak ;

- c. Melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendali II, namun belum tercapai kesepakatan pada penyampaian hasil appraisal ;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dan Provinsi Kalimantan Timur terkait keputusan Gubernur tentang pelimpahan kewenangan pengadaan tanah ITK.
- e. Memfasilitasi kegiatan pengukuran Tol IKN segmen bersama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase luas tanah yang telah dibebaskan yaitu dengan mengukur jumlah keseluruhan luas tanah yang telah dibebaskan dibandingkan jumlah keseluruhan luas kebutuhan pengadaan tanah, sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Luas keseluruhan tanah yang telah dibebaskan	499,5 Ha
Luas keseluruhan kebutuhan pengadaan tanah	793,35 Ha
<b>Persentase luas tanah yang telah dibebaskan</b>	<b>62,96%</b>

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka indikator kinerja meningkatkan penyelesaian kegiatan tanah **"BELUM MENCAPAI"** target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 66,33%.

**3. SASARAN STRATEGIS :** Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan

**INDIKATOR KINERJA :** Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran "Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan", maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Melaksanakan persetujuan substansi revisi RTRW ;
- b. Melaksanakan layanan PKKPR ;
- c. Melaksanakan layanan Informasi Tata Ruang, Site Plan ;
- d. Membangun Sistem Informasi "One Map One Data"
- e. Melaksanakan Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Balikpapan ;
- f. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian tata ruang ;

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan

yaitu dengan mengukur jumlah luas lahan terbangun yang sesuai peruntukan dibandingkan dengan jumlah luas lahan terbangun keseluruhan sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Luas lahan terbangun yang sesuai peruntukan	681170,6278
Luas keseluruhan lahan yang terbangun	800079,1271
<b>Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RTDR Kota Balikpapan</b>	<b>85,13%</b>

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka indikator kinerja Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan **"BELUM MENCAPAI"** target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 89,93%.

**4. SASARAN STRATEGIS** : Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota

**INDIKATOR KINERJA** : Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran "Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota", maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Menyusun dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan DAS Ampal, RTBL Koridor Jl. A. Yani dan Kajian evaluasi penetapan kawasan resapan air ;
- b. Melaksanakan pembangunan revitalisasi Jl. Jend. Sudirman (Clock Tower dan Fountain Water)
- c. Menyusun DED Desain Sayembara Landmark Kota dan DED Sayembara Gerbang Kota ;
- d. Supervisi pembangunan revitalisasi Jl. Jend. Sudirman (Clock Tower dan Fountain Water)
- e. Menyusun draft Peraturan Wali Kota tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan DAS Ampal, RTBL Koridor Jl. A. Yani dan RTBL Kajian evaluasi penetapan kawasan resapan air ;

Capaian target indikator kinerja sasaran strategis ini yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan yaitu dengan mengukur jumlah lokasi yang dilaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dibandingkan dengan jumlah lokasi penataan

bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RTBL (yang telah disusun sejak tahun 2017), sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Jumlah lokasi yang dilaksanakan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan	1 lokasi
jumlah lokasi penataan bangunan dan lingkungan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan RTBL	5 lokasi dalam dokumen RTBL
<b>Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan</b>	<b>20%</b>

Berdasarkan hasil tersebut diatas, maka indikator kinerja Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota **"TELAH MENCAPAI"** target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 14%.

**5. SASARAN STRATEGIS :** Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR

**INDIKATOR KINERJA :** Nilai reformasi birokrasi DPPR

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran " Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR", maka Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut :

- a. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 ;
- b. Melaksanakan penilaian mandiri Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 ;

Indikator ini mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Pengukuran/evaluasi dilakukan berdasarkan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (*self assesment*) oleh Tim Penilai (assesor) yakni Sekretaris Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang berdasarkan Surat Keputusan Kepala DPPR Nomor : 188.46/010/2022 tentang Tim Reformasi Birokrasi Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota

Balikpapan. Nilai pelaksanaan RB diperoleh melalui evaluasi atas komponen pengungkit. Komponen pengungkit terdiri dari 2 (dua) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan (14,60%) dan Aspek Reform (21,70%) dan Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Adapun hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi (*self assesement*) yakni sebesar **29,38**.

Maka dapat disimpulkan capaian kinerja target sasaran strategis diperoleh **rata-rata keberhasilan atas capaian seluruh indikator kinerja yakni sebesar 113%** pada tahun 2022 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "SANGAT TINGGI"**. Dengan demikian, maka secara umum Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang telah menunjukkan hasil kerja seluruh personil dalam menjalankan tugas dan fungsi secara optimal untuk mencapai sasaran tahunan organisasi yang telah melampaui dari target yang ditetapkan pada Rencana Kerja Dinas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022.

### **3.1.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021-2026**

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagai analisa capaian per tahun sesuai dengan rencana strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan seperti yang digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1.2

**Realisasi Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang  
Tahun 2022-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Realisasi					% Peningkatan /Penurunan Tahun 2022	
					2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = (6-5)/5*100)	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	-	88,86	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	62,16	62,96	-	-	-	-	-	1,29
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,19	89,74	-	-	-	-	-	0,62
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	-	20	-	-	-	-	-	-
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	Nilai	-	29,38	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa tahun ini adalah tahun pertama realisasi dari indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2021-2026, akan tetapi terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat dibandingkan antara tahun ini dengan tahun lalu dikarenakan belum tersedianya data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021) sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun ini.

Adapun beberapa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas dapat dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun awal perencanaan (tahun 2021) yang dapat diketahui bahwa ada peningkatan trend realisasi pada 2 (dua) indikator kinerja dengan penjelasan sebagai berikut:


**Sasaran 2 : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**

**Indikator : Persentase luas tanah yang telah dibebaskan**  
**dan**

**Sasaran 3 : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan**

**Indikator : Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan**

**Gambar 3.1**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan 2021**  
**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang**



Gambar 3.2

Perbandingan tingkat kemajuan indikator sasaran strategis kinerja tahun 2022  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang



Berdasarkan data realisasi kinerja pada sasaran ke-2 yaitu **Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah** dan sasaran ke-3 yaitu **Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan** sesuai dengan grafik diatas, disimpulkan bahwa terdapat peningkatan realisasi kinerja yakni masing-masing sebesar **1,29%** dan **0,62%**. Trend peningkatan realisasi indikator kinerja persentase luas tanah yang telah dibebaskan didukung oleh kinerja bidang pertanahan yakni dalam menyelesaikan tahapan pengadaan tanah Embung Aji Raden sesuai jadwal perencanaan yang telah disusun sedangkan peningkatan realisasi kinerja pada indikator persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan didukung oleh kinerja bidang penataan ruang yakni dalam menyelesaikan penyusunan dokumen persetujuan substansi Revisi RTRW Kota Balikpapan

3.1.3 Realisasi Kinerja Mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 seperti dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.3**

**Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	88,86	82,5	107,71%
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	62,96	80,24	78,46%
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,74	90	99,71%
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	20	33	60,61%
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	Nilai	29,38	29	101,31%

Berdasarkan Tabel 3.1.3 dapat dijelaskan bahwa pada pelaksanaan tahun pertama indikator kinerja sasaran terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang telah memenuhi target jangka menengah Renstra adalah 3 (tiga) indikator kinerja yaitu indikator sasaran ke-1 dan ke-5 dari 5 (lima) indikator kinerja, sedangkan terdapat 3 (tiga) indikator kinerja belum mencapai target jangka menengah pada Renstra . Untuk indikator kinerja yang belum memenuhi target jangka menengah pada Renstra, selanjutnya akan dilakukan peningkatan kinerja pada pelaksanaan tahun berikutnya.

**3.1.4 Realisasi Kinerja Mengacu pada Standar Nasional/ Lainnya**

Berikut perbandingan realisasi kinerja pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022 dengan standar nasional/ lainnya yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1.4

Realisasi Kinerja yang mengacu pada Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi Nasional 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7 = 5/6*100
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	%	88,86	-	-
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	%	62,96	-	-
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	%	89,74	-	-
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	%	20	-	-
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	Nilai	29,38	-	-

Berdasarkan tabel 3.1.4 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tidak dapat disandingkan dengan dengan standar nasional/ lainnya, karena SPM Urusan Penataan Ruang telah ditiadakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak diberlakukannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mencabut Permen PUPR No. 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan skala nilai predikat kinerja yang mengacu pada formulir tabel T-E.1 dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Dalam skala tersebut digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dari skala sangat rendah sampai sangat tinggi.

Uraian analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.5

## Ikhtisar Capaian Kinerja DPPR Kota Balikpapan pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)					
				Sangat Tinggi (90,01 % ≤ 100%)	Tinggi (75,01 % ≤ 90%)	Sedang (65,01 % ≤ 75 %)	Rendah (50,01 % ≤ 65 %)	Sangat Rendah (≤ 50 %)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	111,07	√					
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	95	√					
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	100,6	√					
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	143	√					
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	109	√					

\*Kriteria Penilaian menggunakan tanda centang (√)

Pengukuran pencapaian kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama tahun 2022 terdapat keberhasilan yang menjadi motivasi untuk keberhasilan kinerja kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisa penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

### 1) Sasaran Strategis : Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan

Dari tabel 3.1.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan dengan indikator kinerja persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 111,07% dengan realisasi kinerja 88,86%

dari target 80%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. DPPR telah mempublikasikan SOP Persyaratan layanan rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah pada website resmi DPPR;
- b. Tingkat pemahaman ASN DPPR yang baik dalam menangani layanan rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah, sehingga pemohon memperoleh kejelasan dalam layanan tersebut;
- c. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang layanan rekomendasi IMTN dan fasilitasi sengketa tanah.

Adapun rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk meningkatkan nilai capaian kinerja sasaran strategis ini di tahun berikutnya yaitu melakukan kajian untuk menyusun naskah akademik terkait revisi Peraturan Daerah tentang Izin Membuka Tanah Negara, sehingga terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan/aturan dalam bidang pertanahan.

## **2) Sasaran Strategis : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**

Dari tabel 3.1.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah dengan indikator kinerja persentase luas tanah yang telah dibebaskan menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 95% dengan realisasi kinerja 62,96% dari target 66,33%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Telah diselesaikannya tahapan pengadaan yakni tahapan persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan dalam menyelesaikan pengadaan tanah Embung Aji Raden dan Bendali II oleh Bidang Pertanahan DPPR;
- b. Kerjasama yang baik antara DPPR dengan *stakeholders* terkait dalam proses pengadaan tanah Embung Aji Raden dan Bendali II;
- c. Komitmen Kantor Pertanahan Kota Balikpapan dalam menyelesaikan progres pengadaan lahan Embung Aji Raden sesuai jadwal yang ditetapkan.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Belum terselesaikannya dokumen perencanaan pengadaan tanah Penataan Simpang Muara Rapak;
- b. Kurangnya jumlah personil pada Bidang Pertanahan untuk menyelesaikan pengadaan tanah yang ditangani langsung oleh DPPR dan fasilitasi pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lainnya/ instansi vertikal;

- c. Kurangnya waktu penyelesaian pengadaan tanah Penataan Simpang Muara Rapak yang dimulai sejak APBD Perubahan TA 2022.
- d. Belum terselesaikannya tahapan perencanaan pengadaan tanah ITK karena masih adanya revisi desain jalan masuk ITK.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Koordinasi yang lebih intensif dengan *stakeholders* terkait dalam penyelesaian tahapan pengadaan tanah Penataan Simpang Muara Rapak dan ITK;
- b. Melaksanakan monitoring evaluasi secara berkala pada setiap tahapan pengadaan tanah;
- c. Menyusun perencanaan anggaran yang lebih rasional dengan jumlah sumber daya manusia dan waktu realisasi pelaksanaan pekerjaan.

### **3) Sasaran Strategis : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan**

Dari tabel 3.1.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100,6% dengan realisasi kinerja 89,74% dari target 89,20%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Tersedianya informasi pola ruang, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan dalam aplikasi One Map One Data yang memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengajukan permohonan pemanfaatan ruang;
- b. Telah dilaksanakannya layanan kepada masyarakat dalam hal penyelenggaraan penataan ruang yakni layanan ITR, layanan KRK, layanan ijin tapak (site plan) bangunan umum dan penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
- c. Tersedianya papan informasi di beberapa kawasan Kota Balikpapan sebagai media informasi kepada masyarakat untuk tertib dalam pemanfaatan ruang.

Adapun rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk meningkatkan nilai capaian kinerja sasaran strategis ini di tahun berikutnya yaitu melakukan integrasi data dan pengembangan aplikasi One Map One Data dengan aplikasi Pertanahan.

#### **4) Sasaran Strategis : Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota**

Dari tabel 3.1.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota dengan indikator kinerja persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 143% dengan realisasi kinerja 20% dari target 14%. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Kerjasama tim dalam menyelesaikan progres pekerjaan fisik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- b. Koordinasi yang intensif dengan Perangkat Daerah terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Balikpapan sehingga pembangunan Clock Tower dan Water Fountain terlaksana tepat waktu;
- c. Terlaksananya supervisi penataan bangunan dan lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam progres pembangunan fisik Clock Tower dan Water Fountain.

Adapun rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk meningkatkan nilai capaian kinerja sasaran strategis ini di tahun berikutnya yaitu melakukan koordinasi dengan Instansi atau Perangkat Daerah terkait dalam mempercepat proses pembahasan dan pengesahan Peraturan Walikota Balikpapan tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan yang telah disusun.

#### **5) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR**

Dari tabel 3.1.5 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR dengan indikator kinerja Nilai reformasi birokrasi DPPR menunjukkan predikat Sangat Tinggi yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 109% dengan realisasi kinerja 29,38 dari target 27. Beberapa hal yang menjadi penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:

- a. Komitmen seluruh pihak internal DPPR untuk melaksanakan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja (pokja).
- b. Pemahaman dan kerjasama yang baik dari seluruh ASN DPPR untuk menghimpun bukti dukung keberhasilan reformasi birokrasi pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan

Adapun rencana yang akan dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang untuk meningkatkan nilai capaian sasaran strategis ini di

tahun berikutnya yaitu melakukan fokus kegiatan dengan menyusun rencana aksi Reformasi Birokrasi DPPR yang capaiannya masih rendah (belum maksimal).

### 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sub bab ini memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

- E : Efisiensi
- CKi : Capaian keluaran i (kolom 6)
- PAKi : Pagu anggaran keluaran i (kolom 7)
- RAKi : Realisasi anggaran keluaran i (kolom 8)

Tabel 3.1.6

## Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran Perubahan			Tingkat Efisiensi (E)
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	80%	88,86%	111,07	340.000.000	199.287.400	58,61	47,9%
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	66,33%	62,96	95	64.700.692.290	12.659.862.358	19,57	79,40%
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	89,20%	89,74%	100,6	1.264.562.800	890.933.462	70,45	33,91%
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	14%	20%	143	4.221.312.700	3.636.522.502	86,15	39,76%
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	27 nilai	29,38 nilai	109	9.991.300.200	8.251.707.578	82,59	24,23%
<b>Rata-rata Capaian</b>					<b>111,73</b>	<b>80.517.867.990</b>	<b>25.638.313.300</b>	<b>31,84</b>	<b>71,50%</b>

Berdasarkan tabel 3.1.6 di atas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi atas capaian kinerja dan keuangan dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja rata-rata Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sudah tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 111,73%. Sementara itu rata-rata capaian keuangan sebesar 31,84% dengan predikat keuangan Sangat Rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana yang dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan telah mencukupi dengan capaian kinerja 111,07% dan capaian penyerapan anggaran 45,58% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 47,9%. Efisien dalam penggunaan anggaran pada sasaran ini berupa :
  - a) Belanja makanan dan minuman rapat kegiatan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan menyesuaikan dengan kebutuhan dalam fasilitasi sengketa tanah garapan yang tidak terlalu banyak
  - b) Penghematan penggunaan belanja perjalanan dinas ke dalam dan luar daerah pada kegiatan pemberian izin membuka tanah
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah hampir mencukupi dengan capaian kinerja 95% dan capaian penyerapan anggaran 19,57% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 79,40%. Efisien dalam penggunaan anggaran pada sasaran ini berupa :
  - a) Belanja pendampingan BPKP Provinsi tidak dipergunakan mengingat keterbatasan waktu untuk menyelesaikan target tahapan pengadaan tanah Embung Aji Raden;
  - b) Belanja jasa konsultasi penilaian tanah Embung Aji Raden tahap II yang dilaksanakan dengan metode pengadaan Seleksi (Lelang) dan memperoleh harga negosiasi senilai Rp. 204.906.000 dari HPS senilai Rp. 400.000.000, maka tingkat efisiensi anggaran sebesar 48,77%;
  - c) Belanja ATK dan cetakan untuk operasional kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota masih menggunakan stok persediaan tahun lalu;

- d) Belanja makanan dan minuman rapat serta lapangan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya dilaksanakan pada pengadaan tanah Embung Aji Raden
- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan telah mencukupi dengan capaian kinerja 100,6% dan capaian penyerapan anggaran 70,45% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 33,91%. Pada sasaran ini terdapat beberapa efisiensi belanja operasional berupa :
- a) Belanja perjalanan dinas ke luar dan daerah terdapat sisa anggaran karena penggunaan belanja perjalanan dinas diakomodir oleh anggaran sekretariat DPPR;
  - b) Pembayaran Belanja jasa tenaga ahli Forum Penataan Ruang (FPR) yang menyesuaikan dengan pelaksanaan rapat FPR sebanyak 10 kali rapat;
  - c) Belanja akomodasi dan honor narasumber Sosialisasi Sistem Penyelenggaraan Penataan Ruang;
  - d) Belanja makanan dan minuman rapat Sub Keg. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;
  - e) Belanja makanan dan minuman rapat peninjauan lapangan Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang.
- 4) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota telah mencukupi dengan capaian kinerja 143% dan capaian penyerapan anggaran 86,15% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 39,76%. Pada sasaran ini terdapat beberapa efisiensi belanja berupa :
- a) Belanja modal pembangunan/revitalisasi koridor yang dilaksanakan dengan metode pengadaan Tender (Lelang) dan memperoleh harga negosiasi senilai Rp. 1.489.210.642 dari pagu senilai Rp. 1.934.961.600, maka tingkat efisiensi anggaran sebesar 23,04%;
  - b) Belanja modal kajian penyusunan RTBL DAS Ampal yang dilaksanakan dengan metode pengadaan Seleksi (Lelang) dan memperoleh harga negosiasi senilai Rp. 555.144.300 dari pagu senilai Rp. 600.000.000, maka tingkat efisiensi anggaran sebesar 7,48%;
  - c) Pada belanja makanan dan minuman Rapat Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
  - d) Penggunaan belanja alat tulis kantor Sub Keg. Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan.

- 5) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR telah mencukupi dengan capaian kinerja 109% dan capaian penyerapan anggaran 82,59% serta terdapat tingkat efisiensi anggaran sebesar 24,23%. Pada sasaran ini terdapat beberapa efisiensi belanja berupa :
- a) Belanja modal peralatan personal computer yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung dan memperoleh harga negosiasi senilai Rp. 100.732.500 dari pagu senilai Rp. 112.800.000, maka tingkat efisiensi anggaran sebesar 10,70%;
  - b) Belanja penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 12,98%;
  - c) Belanja makanan dan minuman rapat dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 33,14%;
  - d) Belanja surat kabar dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 56,62%;
  - e) Belanja operasional pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 39,14%;
  - f) Belanja operasional pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 61,36%;
  - g) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan tingkat efisiensi anggaran sebesar 79,38%.

### **3.1.7 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)**

Berikut analisis program/kegiatan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1.7**

**Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)  
Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pelayanan administrasi pertanahan	Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan	112,5	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase luas tanah yang sudah dimanfaatkan	72	Menunjang
				Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan	73	Menunjang
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi	113	Menunjang
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota.	Persentase fasilitasi penanganan sengketa tanah garapan	240	Menunjang
2	Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	Persentase luas tanah yang telah dibebaskan	95	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas tanah yang diberikan ganti rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	95	Menunjang
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR	239,85	Menunjang
3	Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan	106,6	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	100	Menunjang

				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase dokumen tentang peraturan penyelenggaraan penataan ruang yang ditetapkan	67	Menujang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah	111	Menujang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang	97	Menujang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah	66	Menujang
4	Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan	143	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGANNYA	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	143	Menujang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Presentase RTBL yang ditetapkan	114	Menujang
5	Meningkatnya kualitas penerapan reformasi birokrasi pada DPPR	Nilai reformasi birokrasi DPPR	109	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	IKM Internal Perangkat Daerah	95	Menujang
				Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	103	Menujang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	96	Menujang

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	98	Menujang
Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	95	Menujang
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	Menujang
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menujang
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86	Menujang

Berdasarkan tabel 3.1.7 tentang analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, disampaikan hal sebagai berikut:

**1) Sasaran Strategis : Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan**

Dari tabel 3.1.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yaitu persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan telah tercapai sebesar 112,5%. Indikator ini dapat terlaksana melalui 2 (dua) Program yaitu Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah dengan capaian sebesar 72% dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan capaian sebesar 133% serta kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah dengan capaian sebesar 73% dan kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 240%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Dalam kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak yaitu: melaksanakan pelayanan penerbitan rekomendasi IMTN, pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Izin Membuka Tanah Negara (SIMANTAN), dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rekomendasi IMTN;
- b. Dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak, yaitu: melakukan fasilitasi mediasi penyelesaian sengketa tanah dan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat pelayanan fasilitasi mediasi sengketa tanah.

**2) Sasaran Strategis : Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah**

Dari tabel 3.1.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yaitu Persentase luas tanah yang telah dibebaskan telah tercapai sebesar 95%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan dengan capaian sebesar 95% dan kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 239,85%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Dalam kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu: Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah Embung Aji Raden (Tahap II), tersusunnya dokumen jasa konsultasi penilaian pengadaan tanah Embung Aji Raden (Tahap II), pembayaran

ganti rugi pengadaan tanah Embung Aji Raden (Tahap II), Pelaksanaan pematokan tugu/tanda batas pengadaan tanah Embung Aji Raden (Tahap I), tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah Bendali II, tersusunnya dokumen konsultasi penilaian pengadaan tanah Bendali II, Pelaksanaan pengukuran dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengadaan tanah untuk Penataan Simpang Muara Rapak, Pengembangan aplikasi pertanahan dan melaksanakan fasilitasi kegiatan pengukuran Tol IKN segmen bersama Kantor Pertanahan Kota Balikpapan.

### **3) Sasaran Strategis : Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan**

Dari tabel 3.1.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yaitu Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan telah tercapai sebesar 106,6%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan capaian 100% dan 4 (empat) kegiatan yaitu:

- Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 67%;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 111%;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 97%;
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 68%.

Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Dalam Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu melakukan penyusunan persetujuan substansi revisi RTRW Kota Balikpapan dan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan;
- b. Dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu: tersusunnya dokumen kajian Standarisasi Intensitas Bangunan 2 Kecamatan (Kec. Balikpapan Kota dan Kec. Balikpapan Selatan), membangun sistem informasi “One Map One Data” dan melaksanakan Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Balikpapan;

- c. Dalam Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu memberikan pelayanan PKKPR, layanan Informasi Tata Ruang (ITR), ijin tapak (Site Plan) dan Keterangan Rencana Kota (KRK);
- d. Pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu pengadaan papan himbuan kawasan pesisir pantai, pengawasan dan pengendalian tata ruang 6 kecamatan Kota Balikpapan.

**4) Sasaran Strategis : Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota**

Dari tabel 3.1.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yaitu Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan telah tercapai sebesar 143%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan capaian sebesar 143% dan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 114%. Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Pada Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Penataan Bangunan dan Lingkungannya beberapa hal-hal yang telah dilaksanakan dan berdampak mencapai target, yaitu: tersusunnya kajian evaluasi Penetapan Kawasan Resapan Air, tersusunnya dokumen DED Hasil Sayembara Gerbang Kota (Utara dan Timur), tersusunnya dokumen kajian RTBL DAS Ampal, tersusunnya dokumen kajian RTBL Koridor Jalan Jend. A. Yani, tersusunnya dokumen perencanaan desain Landmark Kota, tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk Gerbang Kota (Utara dan Timur), Pembangunan fisik Clock Tower dan Water Fountain, pelaksanaan sayembara desain Landmark Kota, dan pelaksanaan monitoring DAS Sempadan Sungai.

**5) Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR**

Dari tabel 3.1.7 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja yaitu Nilai reformasi birokrasi DPPR telah tercapai sebesar 109%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 95% dan 7 (tujuh) kegiatan sebagai berikut:

- Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 103%;
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 96%;
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 98%;
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan capaian sebesar 95%;
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian sebesar 85%;
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian sebesar 100%;
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan capaian sebesar 86%;

Adapun program dan kegiatan yang berdampak pada pencapaian target di antaranya :

- a. Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota hal-hal yang telah dilaksanakan pada seluruh kegiatan yang berdampak dalam mencapai target, yaitu : penguatan kompetensi ASN dengan bimbingan teknis Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021, pengadaan sarana dan prasarana kantor seperti pengadaan sofa, lemari, TV, Camera Zoom, Laptop, Personal Computer, Printer, Hardisk serta pelaksanaan survey kepuasan internal seluruh pelayanan kesekretariatan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

### 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian keuangan pada Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan sesuai dengan realisasi terhadap pagu dana yang telah ditetapkan dalam DPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022.

Penyerapan anggaran belanja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar **31,84%** atau sebesar **Rp. 25.638.313.301,21** dari total anggaran perubahan yang dialokasikan sebesar **Rp. 80.517.867.990,-**. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2

**Realisasi Anggaran DPPA Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Tahun  
2022**

1	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2		4	5	6
1	Sasaran: Meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan	340.000.000	199.287.400	58,61
I	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	<b>310.000.000</b>	<b>189.362.900</b>	<b>61,08</b>
	<i>Penerbitan Izin Membuka Tanah</i>	<i>310.000.000</i>	<i>189.362.900</i>	<i>61,08</i>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	310.000.000	189.362.900	61,08
	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	0	0	0
II	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	<b>30.000.000</b>	<b>9.924.500</b>	<b>33,08</b>
	<i>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>30.000.000</i>	<i>9.924.500</i>	<i>33,08</i>
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000	9.924.500	33,08
2	Sasaran: Meningkatkan penyelesaian kegiatan pengadaan tanah	64.700.692.290	12.659.862.358	19,57
III	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	<b>64.700.692.290</b>	<b>12.659.862.358</b>	<b>19,57</b>
	<i>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>64.700.692.290</i>	<i>12.659.862.358</i>	<i>19,57</i>
	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	64.700.692.290	12.659.862.358	19,57
3	Sasaran: Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan penetapan RDTR Kota Balikpapan	1.264.562.800	890.933.462	70,45
IV	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>	<b>1.264.562.800</b>	<b>890.933.462</b>	<b>70,45</b>
	<i>Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota</i>	<i>315.844.500</i>	<i>183.554.143</i>	<i>58,12</i>

1	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2		4	5	6
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	315.844.500	183.554.143	58,12
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>674.673.300</b>	<b>477.528.913</b>	<b>70,78</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	0	0	0
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	550.923.300	458.473.913	83,22
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	123.750.000	19.055.000	15,40
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>274.045.000</b>	<b>229.850.406</b>	<b>83,87</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	274.045.000	229.850.406	83,87
4	<b>Sasaran: Mewujudkan penataan bangunan dan lingkungan dalam rangka penataan kawasan kota</b>	<b>4.221.312.700</b>	<b>3.636.522.502</b>	<b>86,15</b>
V	<b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA</b>	<b>4.221.312.700</b>	<b>3.636.522.502</b>	<b>86,15</b>
	<b>Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.221.312.700</b>	<b>3.636.522.502</b>	<b>86,15</b>
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota	2.071.509.900	1.977.573.161	95,47
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	2.100.000.000	1.643.634.041,21	78,27
	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	49.802.800	15.315.300	30,75
5	<b>Sasaran: Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DPPR</b>	<b>9.991.300.200</b>	<b>8.251.707.578</b>	<b>82,59</b>
VI	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>9.991.300.200</b>	<b>8.251.707.578</b>	<b>82,59</b>

1	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2		4	5	6
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>6.520.409.000</b>	<b>5.673.846.250</b>	<b>87,02</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.520.409.000	5.673.846.250	87,02
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>250.000.000</b>	<b>243.662.772</b>	<b>97</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	0
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250.000.000	243.662.772	97
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.473.498.400</b>	<b>1.367.670.109</b>	<b>92,82</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	9.520.000	95
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	750.000.000	706.431.000	94
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	208.523.400	181.449.900	87
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79.975.000	69.485.500	86,88
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.000.000	10.845.000	43,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000	389.938.709	97,48
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>600.000.000</b>	<b>98.346.000</b>	<b>16</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	500.000.000	0	0
	Pengadaan Mebel	100.000.000	98.346.000	98,35
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>709.671.300</b>	<b>671.445.365</b>	<b>94,61</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.054.000	8.855.220	22,67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	667.617.300	659.590.145	98,8
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>437.721.500</b>	<b>196.737.082</b>	<b>44,95</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, BBM dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.745.500	102.705.676	60,86

1	Uraian	Anggaran Perubahan		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2	4	5	6	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, BBM dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.000.000	82.692.756	38,64
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.976.000	11.338.650	20,62
	<b>Total</b>	<b>80.517.867.990</b>	<b>25.638.313.301,21</b>	<b>31,84</b>

# BAB IV

## PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 5 indikator, diperoleh hasil capaian sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis ” Persentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan” dengan capaian sebesar 111,07% dari target tahun 2022 sebesar 80% telah terealisasi sebesar 88,86%;
2. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase luas tanah yang telah dibebaskan” dengan capaian sebesar 95% dari target tahun 2022 sebesar 62,96% telah terealisasi sebesar 66,33%;
3. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan” dengan capaian sebesar 100,06% dari target tahun 2022 sebesar 89,20% telah terealisasi sebesar 89,74%;
4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan” dengan capaian sebesar 143% dari target tahun 2022 sebesar 14% telah terealisasi sebesar 20%;
5. Indikator Kinerja Sasaran Strategis “Nilai reformasi birokrasi DPPR” dengan capaian sebesar 109% dari target tahun 2022 sebesar 27 Nilai telah terealisasi sebesar 29,38 nilai.

Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perluantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Pada Akhirnya LKjIP Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan

evaluasi bagi pihak-pihak terkait, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan serta peningkatan kinerja organisasi dimasa – masa yang akan datang.

## 4.2 Saran


Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan serta mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran pada perangkat daerah Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2022 secara umum telah tercapai dengan hasil yang baik, demikian pula Penanganan dalam memverifikasi terhadap Indikator Output dan Outcome dari masing-masing Indikator Kinerja yang mempunyai keterkaitan dengan Program dan Sasaran Strategis.

Dalam meningkatkan kinerja maka terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain:

1. Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan perlu dijadikan salah satu sumber pertimbangan pembuatan kebijakan dan program di Tahun 2022 dan tahun-tahun sesudahnya agar meningkatkan kualitas dan manfaat kegiatan-kegiatan Pemerintah untuk Kesejahteraan Masyarakat;
2. Perlu adanya kerjasama seluruh pihak yang terkait dalam proses perencanaan program dan kegiatan yang akan diusulkan pada tahun yang akan datang;
3. Penetapan program dan kegiatan yang tepat sasaran sehingga sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai memenuhi target yang direncanakan;
4. Memprioritaskan anggaran tepat guna dan sasaran sehingga anggaran dapat terealisasi secara maksimal;
5. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan *stakeholders* dalam penyelesaian permasalahan pembebasan lahan tanah di Kota Balikpapan;
6. Peningkatan SDM Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan, baik secara kualitas dan kuantitas yang memiliki relevansi kuat dengan penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab melalui bimbingan teknis.

Dengan tersusunnya LKjIP Tahun 2022 diharapkan dapat tercapainya memacu pelaksanaan Good Governance sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021 – 2026.

Demikian uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022 yang



dapat disusun. Dalam penyusunannya masih terdapat beberapa kekurangan, namun kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan maupun penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan secara keseluruhan dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan dalam pelayanan kepada publik.

# LAMPIRAN

- 1 Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2 Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2022
- 3 Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2022
- 4 SK Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021-2026
- 5 SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan tahun 2021-2026 (Bila ada Perubahan)
- 6 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022
- 7 Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2022 (bila ada perubahan)
- 8 Indikator Kinerja Individu (IKI)
- 9 Pengukuran Kinerja Tahun 2022
- 10 Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat tahun sebelumnya
- 11 Dokumentasi kegiatan Penunjang Sasaran Strategis DPPR Tahun 2022
- 12 Berita acara kesepakatan DPPR